

Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia

Nazifah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia
nazifahhanafiah12@gmail.com

Abstract

This research explores the relevance of maqashid sharia the law policy for women and children in Indonesian law. As the main principle of Islamic law, maqashid sharia aims to protect five fundamental aspects of humans, namely religion (hifz ad-din), mental (hifz an-nafs), intelligence (hifz al-aql), offspring (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal). In the context of family law, the implementation of maqashid sharia can strengthen the protection of women and children, especially on the issues of custody, domestic violence, and discrimination. This research uses a qualitative approach based on literature review to analyze and connected the positive laws, such as Marriage Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI), with Islamic values. The results show that the application of maqashid sharia allowing family law to reform being fair and responsive to what community needs, especially children and women's groups that have high risk with what we mention above Maqashid sharia-based policies also have the potential to overcome social challenges such as patriarchal norms, and create a balance between legal and moral aspects. Thus, the application of these principles not only supports family justice and welfare, but also strengthens a legal system that is inclusive and relevant to the Indonesian context.

Keywords: *Maqashid Sharia, Family Law, Protection of Women and Children.*

Abstrak

Penelitian ini mengeksplorasi relevansi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada hukum keluarga di Indonesia. Sebagai prinsip utama hukum Islam, maqashid syariah bertujuan melindungi lima aspek mendasar manusia, yaitu agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks hukum keluarga, implementasi maqashid syariah dapat memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak, terutama dalam isu hak asuh, kekerasan domestik, dan diskriminasi. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur untuk menganalisis sinergi antara hukum positif, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan nilai-nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah memungkinkan reformasi hukum keluarga yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Kebijakan berbasis maqashid syariah juga berpotensi mengatasi tantangan sosial seperti norma patriarkal, serta menciptakan keseimbangan antara aspek legal dan moral. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung keadilan dan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat sistem hukum yang inklusif dan relevan dengan konteks Indonesia.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Hukum Keluarga, Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pendahuluan

Maqashid Syariah merupakan sebuah metode dalam hukum Islam. syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan ini dapat ditemukan atau dicarikan dari sumber utama hukum Islam (yaitu Quran dan Sunnah) dan harus senantiasa dijaga saat memutuskan perkara hukum (Safitri, 2021, hlm. 1). Maqashid syariah, atau tujuan utama dari syariat Islam, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan yang melindungi perempuan dan anak dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki tantangan unik untuk memastikan bahwa hukum positif yang berlaku tidak hanya memenuhi standar keadilan universal tetapi juga selaras dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh Masyarakat.

Maqashid syariah terdiri dari lima tujuan utama perlindungan, yakni perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip-prinsip ini menjadi pijakan dalam penyusunan kebijakan hukum Islam, termasuk hukum keluarga, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak, terutama perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan dalam kehidupan keluarga. Sebagaimana dalam ayat Alquran;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan utukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang”. (QS. Ar-Rum: 21)

Ayat ini menekankan perlunya hubungan yang harmonis dan sehat, yang turut melibatkan akal dalam menjaga keharmonisan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang mengedepankan maqashid syariah dapat

membantu mencegah kerusakan sosial dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu terlindungi, terutama Perempuan dan anak karena karena hal ini termasuk pihak yang rentan.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan isu krusial dalam konteks hukum keluarga di Indonesia. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, tantangan terhadap hak-hak dasar perempuan dan anak terus meningkat, baik dalam bentuk kekerasan domestik, diskriminasi, maupun pelanggaran hak asuh anak. Dalam konteks ini, maqashid syariah sebagai tujuan utama dari syariat Islam menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya memenuhi aspek legal tetapi juga substansial dalam melindungi hak-hak tersebut.

Hukum Keluarga merupakan salah satu cabang hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Dalam konteks ini, hukum keluarga berperan penting dalam menjaga keharmonisan keluarga, melindungi hak-hak anggota keluarga, dan memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa keluarga (Muallif, 2024). Semuanya diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, implementasi hukum ini sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Misalnya, dalam kasus perceraian, sering kali terjadi perdebatan mengenai hak asuh anak dan tanggung jawab pemeliharaan. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada di tangan ibu, sementara anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih antara ayah atau ibu sebagai pengasuh. Ketidakpastian hukum ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan anak dan perempuan.

Pentingnya penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak juga terlihat dalam upaya pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka. Program-program pendidikan tentang hak-hak perempuan dan anak serta layanan dukungan bagi korban kekerasan merupakan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan maqashid syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kebijakan publik, diharapkan akan tercipta sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai moral serta etika Islam. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang ketentuan Perlindungan Anak dijelaskan perlindungan anak meliputi segala kegiatan untuk melindungi dan menjamin anak beserta hak-haknya supaya dapat hidup, berkembang, berpartisipasi dan tumbuh dengan optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan dan juga harus mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan (Kartika Yusrina, 2022, hlm. 331).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada hukum keluarga di Indonesia. Dengan memahami maqashid syariah sebagai panduan dalam pengambilan keputusan hukum, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan tercipta reformasi hukum keluarga yang tidak hanya memenuhi aspek formal tetapi juga substansial demi kemaslahatan bersama. Dengan latar belakang ini, maka fokus pada analisis lebih lanjut mengenai penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan

perempuan dan anak serta tantangan-tantangan yang ada dalam implementasinya di Indonesia.

Landasan Teori

Maqashid berasal dari bahasa Arab (مقاصد) maqashid, yang merupakan bentuk jamak dari kata (مقصد) maqshad, Maqshad secara bahasa memiliki beberapa pengertian: pertama, pegangan; mendatangkan sesuatu, kedua, jalan yang lurus, ketiga, keadilan; keseimbangan, keempat, pecahan. Bagi sejumlah teoretikus hukum islam, maqashid adalah pernyataan alternatif untuk (مصالح) masalih atau kemaslahatan-kemaslahatan (Khairinur Monasa, 2017, hlm. 7). Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid al-syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat (Ghofar Shidiq, 2009, hlm. 117).

Tujuan pemberlakuan syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu kata *al-Syatibi* adalah keselamatan agama (ketaatan dan ibadah kepada Allah swt.), jiwa atau keselamatan nyawa (orang perorang), keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang, keselamatan akal (termasuk hati nurani), dan keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkatan maqashid atau tujuan syari'ah (Khairinur Monasa, 2017, hlm. 19) yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, *tahsiniyyat*.

1. *Dharuriyat*

Dharuriyat yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak Menurut Syatibi, dalam hal *dharuriyat* ada lima sendi yang harus dijaga, yaitu: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.

2. *Hijayat*

Hijayat adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hijayat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

3. *Tahsiniyah*

Tahsiniyah yaitu kebutuhan pelengkap yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman. *Tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, muamalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan (Safitri, 2021, hlm. 44–45).

Tujuan umum dari hukum syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat (Windia Indri Virsada, 2019, hlm. 29). Dalam konteks perlindungan perempuan dan anak, fokus pada menjaga jiwa dan keturunan sangat relevan. Hukum-hukum yang ditetapkan dalam Islam, termasuk dalam hukum keluarga, harus berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan ini agar dapat memberikan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak.

Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Indonesia harus sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mencerminkan upaya untuk melindungi perempuan dari kekerasan fisik dan psikis. Dalam konteks ini, maqashid syariah berfungsi sebagai landasan moral dan etika untuk menilai keadilan dan kemaslahatan dari kebijakan tersebut. Dengan demikian, hukum keluarga yang diatur dalam syariah harus menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak.

Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits yang mendukung relevansi maqashid syariah dalam perlindungan perempuan dan anak antara lain;

وَلَا تَنَّمَوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَ

Surah An-Nisa (4:32): “*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang Allah lebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan...*”

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ

Surah Al-Baqarah (2:233): “*Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh, yaitu bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan...*”

Rasulullah SAW bersabda: “*Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku.*” (HR. Tirmidzi)

Dalam hadits lain, Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dengan bersabda: *“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya.”* (HR. Bukhari)

Maqashid syariah memberikan kerangka kerja penting dalam merumuskan kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar individu, maqashid syariah berkontribusi pada pembentukan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam kebijakan publik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak di Indonesia

Metode Penelitian

Dalam studi ini, peneliti menggunakan berbagai jurnal ilmiah dan buku sebagai landasan untuk mengembangkan kerangka teoretis serta mengeksplorasi evolusi konsep, teori, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Dimana metode ini menganalisis data informasi dan referensi dari berbagai sumber, seperti majalah, koran, artikel hasil wawancara, dan buku. Riset kepustakaan merupakan sebuah metode penelitian dengan teknik kegiatan pengumpulan data yang berkaitan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian. Setelah itu peneliti memberikan analisis data dengan cara memberikan asumsi atau membandingkan teori yang menjadi acuan nya (Tutik Hamidah Hamidah dkk., 2022, hlm. 2). Sumber-sumber ini dipilih berdasarkan kualitas dan validitasnya yang diakui oleh komunitas akademik, sehingga dapat memberikan dasar yang kuat bagi penelitian. Data yang diperoleh dari jurnal dan buku termasuk dalam kategori data sekunder, yaitu informasi yang telah dipublikasikan sebelumnya. Selanjutnya, peneliti menganalisis data tersebut dengan memilih informasi yang relevan untuk mendukung argumen atau hipotesis yang diajukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga

Dalam konteks kajian hukum Islam, kemaslahatan adalah merupakan target bagi setiap produk hukum, sehingga ‘illat hukum (argument) kerap kali menjadi penentu ada dan tiadanya suatu hukum, sesuai dengan perubahannya hukum itu sendiri, baik dipengaruhi oleh tempat, waktu, kondisi, niat maupun kultur dan sebagainya akan dapat menjadi penentu keberadaan hukum itu sendiri (Agus Hermanto, 2022, hlm. 1). Di Indonesia, hukum keluarga diatur

oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya, sering kali terdapat tantangan dalam implementasi hukum ini, terutama terkait dengan hak asuh anak dan perlindungan perempuan. Misalnya, dalam kasus perceraian, sering terjadi perdebatan mengenai siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Pasal 105 KHI menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum *mumayyiz* berada di tangan ibu, sedangkan anak yang sudah *mumayyiz* dapat memilih antara ayah atau ibu sebagai pengasuh (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah & Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018, hlm. 53). Hal ini kadang menjadi perebutan antara kedua orang tua dan berdampak negatif kepada anak. Perlindungan pada anak dan perempuan adalah upaya penanganan agar memenuhi dan melindungi hak anak dan perempuan dari segala bentuk tindakan diskriminasi, kekerasan, perlindungan khusus dan masalah lain. Dalam undang-undang No. 13 Tahun 2006 menyebutkan segala usaha memenuhi hak dan pemberian bantuan agar supaya saksi atau korban merasa aman dan dalam hal ini Lembaga Perlindungan wajib melaksanakannya (Kartika Yusrina, 2022, hlm. 330).

Dalam konteks hukum keluarga, maqashid syariah menjadi panduan dalam mengatur peraturan-peraturan yang melindungi hak-hak perempuan dan anak. Misalnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mencerminkan upaya untuk menjaga *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban kekerasan, termasuk perempuan dan anak-anak. Kebijakan ini sejalan dengan maqashid syariah karena berusaha melindungi kehidupan manusia dari ancaman kekerasan dan bahaya.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pembaharuan hukum keluarga Islam melalui perspektif Maqashid Syariah sangat diperlukan. Maqashid Syariah memberikan fleksibilitas dalam menerapkan hukum Islam sesuai dengan konteks social dan budaya yang berbeda, tanpa harus mengubah prinsip-prinsip dasar syariah. Pendekatan ini memungkinkan umat Muslim untuk menemukan solusi-solusi hukum yang lebih relevan dan kontekstual dalam menghadapi masalah-masalah keluarga modern. Misalnya, dalam hal peran perempuan dalam keluarga, Maqashid Syariah memungkinkan adanya interpretasi hukum yang lebih inklusif dan adil, yang dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan, tanpa harus bertentangan dengan ajaran Islam (Isnain La Harisi & Muhammad Wahid Abdullah, 2024, hlm. 229).

Islam juga sudah menjelaskan dengan tegas bahwa tiap-tiap individu berhak mendapatkan perlindungan yang bersifat material dan moral. Allah SWT menjaga kehidupan tiap individu dan menjaga semua yang menjadi sandaran hidupnya, baik itu yang berkaitan dengan agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal, dan harta serta semua yang dimiliki manusia, sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk saling menyakiti dan tidak memberikan perlindungan terhadap sesamanya (Elpipit, 2021).

Dalam konteks ini, maqashid syariah dapat menjadi pedoman untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan perempuan dan anak tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Maqashid Syariah merupakan pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan mengaplikasikan hukum Islam dengan cara yang tidak hanya memperhatikan teks-teks literal hukum, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan hikmah di balik penerapannya (Isnain La Harisi & Muhammad Wahid Abdullah, 2024, hlm. 227). Dengan menerapkan maqashid syariah, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak serta mengatasi ketidaksetaraan gender yang sering terjadi dalam praktik hukum.

Penerapan Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan;

- a. Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan publik harus mencakup beberapa aspek penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak. Pertama, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) harus menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup upaya untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan serta memberikan akses kepada mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan yang layak. Program-program pendidikan tentang hak-hak perempuan dan anak serta layanan dukungan bagi korban kekerasan merupakan langkah-langkah strategis yang sejalan dengan prinsip maqashid syariah.
- b. Kesetaraan gender harus diperhatikan dalam kebijakan perlindungan. Maqashid syariah menekankan pentingnya keadilan (*al-'adl*) dan persamaan (*al-musawah*) bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Dalam hal ini, penting untuk melibatkan ulama dan pemikir hukum Islam dalam reformasi hukum keluarga agar penerapan prinsip-prinsip kesetaraan gender dapat lebih inklusif.
- c. Akses terhadap pendidikan juga merupakan manifestasi dari prinsip maqashid syariah. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, harus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan dan anak agar mereka tidak terpinggirkan.

Tantangan dan Peluang

Meskipun penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak memberikan banyak peluang, terdapat juga tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah norma-norma patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat. Patriarki dan segala stigma yang mengikuti di belakangnya menyebabkan adanya ketidaksetaraan gender dan banyak permasalahan terkait gender di Indonesia, seperti kekerasan terhadap perempuan, rendahnya partisipasi perempuan di beberapa industri pekerjaan,

dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bagaimana patriarki mengambil banyak peran di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam lingkup masyarakat Indonesia (himiespa.feb, 2022). Interpretasi patriarkal terhadap hukum Islam sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keadilan gender yang terkandung dalam maqashid syariah. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai maqashid syariah yang mendukung kesetaraan gender.

Perempuan dan anak mengisi sebagian besar populasi Indonesia, yakni sekitar dua pertiga dari total penduduk. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang melindungi hak mereka harus diprioritaskan (kemenpppa, 2024). Kolaborasi antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat juga diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak diakui dan dipenuhi tanpa diskriminasi. Reformasi hukum perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.

Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia memiliki potensi besar untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam hukum keluarga dan kebijakan publik lainnya, diharapkan akan tercipta sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai moral serta etika Islam. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, dengan komitmen bersama dari semua pihak, perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat ditingkatkan secara signifikan.

2. Relevansi maqashid syariah dalam menciptakan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada hukum keluarga di Indonesia.

Secara eksistensial, kedudukan syariat atau hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia merupakan sub sistem dari hukum nasional itu sendiri (Pancasila Sila ke 1). Karenanya, hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai sampai saat ini (Nurhadi, 2017, hlm. 204).

Maqashid syariah, yang merupakan tujuan utama dari syariat Islam, memiliki peranan penting dalam menciptakan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Dalam hukum keluarga, penerapan maqashid syariah dapat membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh perempuan dan anak, terutama dalam hal hak asuh, perlindungan dari kekerasan, dan akses terhadap pendidikan. Dengan memahami relevansi maqashid syariah, kita dapat merumuskan kebijakan

yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Maqashid syariah terdiri dari lima tujuan utama: perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks hukum keluarga, fokus utama adalah pada perlindungan jiwa dan keturunan. Perlindungan jiwa mencakup upaya untuk melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Sementara itu, perlindungan keturunan berhubungan dengan hak asuh anak dan tanggung jawab orang tua setelah perceraian. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz berada di tangan ibu, sedangkan anak yang sudah mumayyiz dapat memilih antara ayah atau ibu sebagai pengasuh (Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah & Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2018, hlm. 53).

Namun, implementasi hukum ini sering kali menghadapi tantangan karena adanya norma-norma patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat. Dan adanya beberapa pendapat tentang hukum keluarga, yang pertama pandangan bahwa hukum keluarga adalah inti dari syari'ah. Kedua, hukum keluarga masih menjadi pedoman pembentukan masyarakat muslim. Ketiga, hukum keluarga masih menjadi pedoman utama bagi mayoritas umat Islam di dunia; dan keempat, sampai sekarang hukum keluarga Islam masih menjadi perdebatan sengit antara kelompok konservatif dan moderat (Ilham Tohari & Moh. Anas Kholish, 2020) untuk melakukan pembaruan hukum keluarga Islam perlu adanya negosiasi dan integrasi dari pandangan yang berbeda tersebut. Oleh karena itu kita melihat sisi dimana sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada hukum keluarga.

Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak dapat menciptakan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam. Maqashid syariah relevan dalam memberikan landasan bagi kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak sebagai bagian dari *hifzh al-nasl*. Misalnya, implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mencerminkan upaya untuk memastikan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam Islam, anak adalah amanah yang harus dilindungi, sehingga kebijakan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islam tetapi juga memperkuat sistem hukum positif yang ada di Indonesia. Seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI, merupakan produk ijtihad pemerintah yang harus sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Ijtihad dengan pendekatan maqashid syari'ah. Sebagai pijakan konseptual dan kerangka epistemologis-metodologis untuk merumuskan pembaruan hukum keluarga Islam tersebut. Ijtihad berbasis maqashid syari'ah di samping dipandang memadai untuk meluncurkan gagasan baru dalam pembaruan hukum keluarga Islam, juga berasal dari tradisi keilmuan Islam dan dapat diintegrasikan dengan kaidah dan metodologi *ushul fiqh* klasik. Sehingga diharapkan upaya pembaruan

hukum keluarga Islam dengan menggunakan maqashid syari'ah akhirnya dapat diterima semua kalangan (Ilham Tohari & Moh. Anas Kholish, 2020, hlm. 465). Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan publik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bersifat legal tetapi juga memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Sebagai contoh, program-program pendidikan tentang hak-hak perempuan dan anak serta layanan dukungan bagi korban kekerasan merupakan langkah-langkah strategis yang sejalan dengan maqashid syariah. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta mendorong perubahan sosial menuju kesetaraan gender.

Meskipun penerapan maqashid syariah menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak, terdapat tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah resistensi terhadap perubahan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan tradisi lokal atau norma sosial yang berlaku. Misalnya, penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Perempuan dari Kekerasan atau UUTPKS menunjukkan bahwa masih ada ketidakpahaman mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam konteks hukum positif. Relevansi maqashid syariah dalam menciptakan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam sangat penting untuk kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid syariah ke dalam hukum keluarga, diharapkan akan tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, dengan komitmen bersama dari semua pihak pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait perlindungan hak-hak perempuan dan anak dapat ditingkatkan secara signifikan.

Simpulan

Penerapan maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks hukum keluarga, telah terlihat dalam berbagai regulasi dan program pemerintah. Kebijakan ini mencakup perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, pemberian akses pendidikan, serta layanan dukungan bagi korban kekerasan. Prinsip maqashid syariah, seperti menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan kehormatan (*hifzh al-'ird*), menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan perempuan dan anak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Relevansi maqashid syariah dalam menciptakan sinergi antara hukum positif dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak pada hukum keluarga di Indonesia sangat signifikan. Maqashid syariah menawarkan pendekatan yang holistik dalam membangun harmoni antara hukum positif dan ajaran Islam, sehingga menghasilkan kebijakan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip hukum formal tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam. Sinergi ini membantu meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan perempuan dan anak, memperkuat landasan hukum keluarga, serta memperluas penerimaan sosial terhadap kebijakan tersebut di masyarakat Muslim Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agus Hermanto. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah & Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kementrian Agama RI.
- Elpipit. (2021). Telaah Maqashid Syari'ah Terhadap Uu Pkdr No. 23 Tahun 2004. *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, 1(2).
- Ghofar Shidiq. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *Sultan Agung*, XLIV(118).
- himiespa.feb. (2022). *Patriarki di Indonesia: Budaya yang Tak Kunjung Lekang*. <https://himiespa.feb.ugm.ac.id/patriarki-di-indonesia-budaya-yang-tak-kunjung-lekang/>
- Ilham Tohari & Moh. Anas Kholish. (2020). Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(2).
- Isnain La Harisi & Muhammad Wahid Abdullah. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2).
- Kartika Yusrina. (2022). Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(2).
- kemenpppa. (2024). *Menteri PPPA: Implementasi Konvensi Hak Perempuan dan Anak Harus Jadi Prioritas*. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTQ0Nw==>
- Khairinur Monasa. (2017). *Maqashid Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Fikih)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

- Muallif. (2024). *Hukum Keluarga di Indonesia: Pengertian, Asas, dan Ruang Lingkupnya*. <https://an-nur.ac.id/pengertian-hukum-keluarga-sumber-asas-serta-ruang-lingkupnya/>
- Nurhadi. (2017). Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2).
- Safitri. (2021). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemberian Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz (Studi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Tutik Hamidah Hamidah, Irma Nur Hayati, & Abbas Arfan. (2022). Kajian Pemikiran Ahmad Ar-Raisuni: Komposisi Syariah dan Fikih Politik Indonesia. *el-Bait: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Windia Indri Virsada. (2019). *Penerapan Maqashid Al-Syariah dalam Pernikahan Usia Dini*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.